



P U T U S A N

Nomor 144/Pid.B/2021/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Valentino Lumingkewas Alias Memet;**
Tempat lahir : Simbel;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 01 Maret 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Simbel Jagal Kec Kakas Barat Kab Minahasa;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Tiada;

Terdakwa Valentino Lumingkewas Alias Memet ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021;
2. Penuntut sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
3. Hakim PN sejak tanggal 07 September 2021 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021 ;

Terdakwa tidak bersedia dan menolak didampingi oleh Penasihat Hukum dipersidangan meskipun hak untuk itu telah ditawarkan dan diberitahukan sebagaimana mestinya oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 144/Pid.B/2021/PN Tnn tanggal 7 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.B/2021/PN Tnn tanggal 7 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2021/PN Tnn



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa VALENTINO LUMINGKEWAS ALIAS MEMET terbukti bersalah telah melakukan *penganiayaan*, Dimana perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa VALENTINO LUMINGKEWAS ALIAS MEMET dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun Penjara dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa dijatuhi pidana supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa VALENTINO LUMINGKEWAS ALIAS MEMET, pada Hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekitar jam 04.30 Wita setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Agustus Tahun 2021, bertempat di Desa Simbel Jaga I Kecamatan Kakas Barat Kab. Minahasa setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban Marsel Manawan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 saat itu sekitar jam 02.30 wita Terdakwa bersama saksi RIVAN SENDUK, saksi RIAN LOMBOGIA alias KOMBET dan teman-temannya termasuk saksi korban MARSEL MANAWAN dari rumah saksi RIAN LOMBOGIA alias KOMBET menuju ke rumah saksi RIVAN SENDUK di Desa Simbel, lalu pada saat tiba di rumah Saksi RIVAN SENDUK, kemudian Terdakwa menuju ke dapur dan mengambil sebuah pisau stinless stell yang terletak diatas lemari lalu selipkan pada pinggang kanan Terdakwa, setelah itu saksi RIVAN SENDUK menyuruh Terdakwa membeli minuman kemudian Terdakwa pergi membeli minuman, lalu minum sama-sama di rumah saksi RIVAN SENDUK, namun saat itu saksi korban MARSEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANAWAN sudah mulai mengangkat-angkat baju, dan menyuruh Terdakwa memanggil saksi RIVAN SENDUK, dan saat itu saksi korban ketika bercerita sudah tidak sopan, sehingga Terdakwa merasa sakit hati, lalu sekitar jam 04.30 wita saat korban Saksi MARSEL MANAWAN hendak pulang bersama-sama dengan teman-temannya, lalu ketika Terdakwa hendak membuang air kecil di samping rumah, Terdakwa melihat saksi korban MARSEL MANAWAN sudah berada di samping mobil bersama seorang perempuan yang Terdakwa tidak kenal, kemudian Terdakwa mencabut pisau yang Terdakwa selipkan pada pinggang kanan Terdakwa lalu Terdakwa pegang dengan tangan kanan kemudian Terdakwa mendekati korban dan Terdakwa langsung menusukan pisau pada tubuh korban sebanyak satu kali mengenai pada pinggang kiri saksi korban setelah itu Terdakwa langsung berlari meninggalkan lokasi kejadian, dan sementara di perjalanan, Terdakwa melempar pisau tersebut pada saluran air, setelah itu Terdakwa lari keatas gunung, setelah itu Terdakwa kembali ke rumah, dan tidak lama kemudian Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian di rumah Terdakwa.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana dalam visum et repertum no 09/Ver/RSBS/VIII/2021 yang mana perbuatan terdakwa menyebabkan Luka Tikam diperut sebelah kiri ukuran 7 x 03 cm dan dalam 4cm yang pada kesimpulannya disebabkan oleh trauma tajam yang ditanda tangani oleh dokter pada RS Budi Setia Langowan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MARSEL INDRA MANAWAN, yang memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa diperhadapkan dipersidangan menyangkut masalah Penganiayaan ;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan saksi Marsel Indra Manawan ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban menggunakan pisau Stenlees ;
- Bahwa kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat 06 Agustus 2021, sekitar pukul 04.30 wita bertempat di Desa Simbel Kec.

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2021/PN Tnn



Kakas Barat Kabupaten Minahasa tepatnya di Halaman rumah keluarga SENDUK - KATTANG;

- Bahwa kejadian penikaman berawal pada hari jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekitar jam 02.30 wita saksi bersama dengan beberapa teman saksi menuju ke rumah lelaki **RIVAN SENDUK** saat itu kami sudah bersama-sama dengan terdakwa **VALENTINO LUMINGKEWAS** alias **MEMET**, dan beberapa teman-teman saksi. Setelah kami tiba di rumah lelaki **RIVAN SENDUK** lalu kami masuk ke dalam rumah dan kami minum minuman keras, beberapa saat kemudian sekitar jam 03.00 wita lelaki **RIVAN SENDUK** (pemilik rumah) mengajak saksi untuk pergi mengambil ayam dirumah Omnya lalu kami kembali ke rumahnya, namun belum sempat kami memotong ayam, lalu sekitar jam 04.30 wita lalu saksi dan teman-teman saksi pamit untuk pulang karena saat itu sudah hampir pagi, lalu kami keluar dari rumah menuju ke halaman rumah lelaki **RIVAN SENDUK** bersma dengan beberapa teman-teman saksi diantaranya lelaki **RIAN LOMBOGIA**, lelaki **REI MERAY**, lelaki **ROVI RINDO-RINDO**, perempuan **INTAN** dan perempuan **CLAU**, dimana saat itu posisi saya berdiri disamping kiri mobil milik lelaki **RIAN LOMBOGIA** dan saat itu ssaksi hendak naik keatas mobil, tiba-tiba dari arah belakang saksi terdakwa **VALENTINO LUMINGKEWAS** alias **MEMET** mendekati saksi dan langsung menkam saksi sebanyak satu kali menggunakan sebilah pisau yang dipegang dengan tangan kanannya, sehingga menusukkan pisau tersebut pada pinggang kiri saya sehingga saksi langsung mengeluarkan darah dari pinggang sebelah kiri saksi, setelah itu lelaki **VALENTINO LUMINGKEWAS** alias **MEMET** langsung lari, lalu saksi berteriak mengatakan “**ADOH, SO BASAH KITA DORANG SO BAGE**” lalu teman-teman saksi terkumpul dan melihat kondisi saksi sudah berdarah, kemudian teman-teman saksi mengangkat saksi keatas motor lalu saya diantar ke puskesmas kakas menggunakan motor yang dibawa oleh lelaki **VERJI SIGAR** lalu saksi di rujuk ke Rumah Sakit Umum Budi Setia Langowan untuk mendapat perawatan.
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa Saksi mengalami luka tusuk pada bagian Pinggang sebelah kiri dan mendapatkan perawatan di Rumah sakit Budi Setia langowan, dan saya mendapatkan dua belas jahitan, sehingga mengganggu aktifitas saya.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban karena sudah dalam pengaruh minuman keras ;
- Bahwa saksi korban dan terdakwa tidak ada masalah sebelumnya;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2021/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban sudah memaafkan terdakwa ;
 - Bahwa saksi korban tidak tahu kalau terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

2. Saksi IMANUEL KARAUWAN alias ICON, yang memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa diperhadapkan dipersidangan menyangkut masalah Penganiayaan ;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan teman saksi Marsel Indra Manawan ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban menggunakan pisau Stenlees ;
- Bahwa kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat 06 Agustus 2021, sekitar pukul 04.30 wita bertempat di Desa Simbel Kec. Kakas Barat Kabupaten Minahasa tepatnya di Halaman rumah keluarga SENDUK - KATTANG ;
- Bahwa kejadian penikaman berawal hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekitar jam 03.00 wita saksi bersama dengan beberapa teman saksi pergi ke rumah lelaki RIVAN SENDUK untuk memotong bebek, saat itu kami sudah bersama-sama dengan Lelaki VALEN LUMINGKEWAS alias MEMET dari rumah lelaki RIAN LOMBOGIA, setelah kami tiba di rumah Lelaki RIVAN SENDUK lalu kami masuk kedalam rumah dan kami minum minuman keras, lalu sekitar jam 04.30 wita saksi dan teman-teman hendak pulang lalu kami keluar dari rumah menuju ke halaman rumah tersebut, dan pada saat kami keluar rumah saat itu Lelaki VALEN LUMINGKEWAS alias MEMET sudah tidak berada di rumah lelaki RIVAN SENDUK, lalu pada saat itu saksi melihat korban berdiri di samping kanan mobil berhadapan dengan lelaki RIAN LOMBOGIA sedangkan saksi sedang buang air kecil di samping kiri mobil saat itu, tiba-tiba korban berteriak dengan mengatakan "ADOH", lalu saksi dan teman-teman mendekati korban dan bertanya "KIAPA NGANA" lalu korban mengatakan "SO ADA ORANG TIKANG PAKITA" maka saksi dan teman-teman langsung mengantar korban ke puskesmas kakas dan pada di puskesmas kakas lalu saya melihat korban mengalami luka tusuk pada

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2021/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinggang sebelah kiri dan mengeluarkan darah saat itu, setelah itu korban dirujuk ke rumah sakit Budi Setia Langowan

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban karena sudah dalam pengaruh minuman keras ;
- Bahwa saksi korban dan terdakwa tidak ada masalah sebelumnya;
- Bahwa saksi korban sudah memaafkan terdakwa ;
- Bahwa saksi korban tidak tahu kalau terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

3. Saksi VALENCIA PELAWITEN alias INTAN, yang memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa diperhadapkan dipersidangan menyangkut masalah Penganiayaan ;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan teman saksi Marsel Indra Manawan ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban menggunakan pisau Stenlees ;
- Bahwa kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat 06 Agustus 2021, sekitar pukul 04.30 wita bertempat di Desa Simbel Kec. Kakas Barat Kabupaten Minahasa tepatnya di Halaman rumah keluarga SENDUK - KATTANG;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat secara langsung karena posisi saksi berada di belakang mobil sedangkan posisi korban berdiri di samping mobil sedang berhadapan dengan lelaki RIAN LOMBOGIA, sehingga pada saat kejadian saksi tidak melihat secara langsung, namun setelah kejadian pada saat korban berteriak mengatakan "ADOH" lalu korban berdiri disamping saksi lalu saksi melihat korban mengalami luka tikam pada pinggang sebelah kiri, dan berdasarkan keterangan saksi lelaki RIAN LOMBOGIA bahwa saat itu lelaki RIAN LOMBOGIA melihat Lelaki VALEN LUMINGKEWAS alias MEMET mendekati korban dan langsung menikam korban menggunakan sebuah pisau yang dipegang dengan tangan kanannya sehingga mengena pada pinggang kiri korban, lalu Lelaki VALEN LUMINGKEWAS alias MEMET langsung berlari maka saksi dan teman-teman langsung mengantar korban ke puskesmas kakas untuk mendapatkan perawatan. Saksi melihat kejadiannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat 06 Agustus 2021, sekitar pukul 04.30 wita bertempat di Desa Simbel Kec. Kakas Barat Kabupaten Minahasa tepatnya di Halaman rumah keluarga SENDUK - KATTANG ;
- Bahwa kejadian penikaman berawal hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekitar jam 03.00 wita saya bersama dengan beberapa teman saya pergi ke rumah lelaki RIVAN SENDUK untuk memotong bebek, saat itu kami sudah bersama-sama dengan Lelaki VALEN LUMINGKEWAS alias MEMET dari rumah lelaki RIAN LOMBOGIA, setelah kami tiba di rumah Lelaki RIVAN SENDUK lalu pada saat lelaki VALEN LUMINGKEWAS alias MEMET, keluar untuk membeli minuman keras, tanpa sengaja saya memegang pinggangnya lalu saya memegang sebilah pisau pada pinggang kanannya, lalu saya mengatakan kepada lelaki VALEN LUMINGKEWAS alias MEMET "KIAPA NGANA BAWA-BAWA PISO" lalu lelaki VALEN LUMINGKEWAS alias MEMET mengatakan "NYANDAK KWA APA-APA, RIVAN PE PISO INI" lalu saya masuk kedalam rumah dan kami minum minuman keras, lalu sekitar jam 04.30 wita saya dan teman-teman hendak pulang lalu kami keluar dari rumah menuju ke halaman rumah tersebut, dan pada saat kami keluar rumah saat itu Lelaki VALEN LUMINGKEWAS alias MEMET sudah tidak berada di rumah lelaki RIVAN SENDUK, lalu pada saat itu saya melihat korban berdiri di samping kanan mobil berhadapan dengan lelaki RIAN LOMBOGIA sedangkan saya sedang berada di belakang mobil bersama teman-teman saya, tiba-tiba korban berteriak dengan mengatakan "ADOH", "SO DAPA TIKANG KITA" lalu saya melihat korban sudah berada di depan saya dan saya melihat korban sudah mengalami luka tikam pada pinggang kirinya dan mengeluarkan darah maka saya dan teman-teman langsung mengantar korban ke puskesmas kakas, setelah itu korban dirujuk ke rumah sakit Budi Setia Langowan, dan korban mendapatkan dua belas jahitan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi korban mengalami luka tusuk pada bagian Pinggang sebelah kiri dan mendapatkan perawatan di Rumah sakit Budi Setia langowan.
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada masalah sebelumnya antara saksi korban dan terdakwa;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2021/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kalau saksi korban sudah memaafkan terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Valentino Lumingkewas Alias Memet** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan / penikaman yang dilakukan oleh terdakwa **Valentino Lumingkewas Alias Memet** terhadap saksi korban Marsel Manawan dengan menggunakan pisau jenis Stainless ;
- Bahwa menikam korban hanya 1 (satu) kali ;
- Bahwa menikam korban karena sudah dalam pengaruh minuman keras, saya sudah mabuk karena emosi saksi korban saat bercakap dengan terdakwa tidak sopan, sambil bercerita saksi korban angkat-angkat bajunya sehingga saya tersinggung;
- Bahwa kejadian Penganiayaan yang saya lakukan berawal bahwa awalnya peristiwa penganiayaan tersebut, pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 saat itu sekitar jam 02.30 wita saya bersama lelaki RIVAN SENDUK, lelaki RIAN LOMBOGIA alias KOMBET dan teman-temannya termasuk korban MARSEL MANAWAN dari rumah lelaki RIAN LOMBOGIA alias KOMBET menuju ke rumah lelaki RIVAN SENDUK di Desa Simbel, lalu pada saat kami tiba di rumah Lelaki RIVAN SENDUK, kemudian saya menuju ke dapur dan mengambil sebuah pisau stainless stell yang terletak diatas lemari lalu selipkan pada pinggang kanan saya, setelah itu lelaki RIVAN SENDUK menyuruh saya membeli minuman kemudian saya pergi membeli minuman, lalu kami minum sama-sama di rumah lelaki RIVAN SENDUK, namun saat itu korban lelaki MARSEL MANAWAN sudah mulai mengangkat-angkat baju, dan menyuruh saya memanggil lelaki RIVAN SENDUK, dan saat itu korban ketika bercerita sudah tidak sopan, sehingga saya merasa sakit hati, lalu sekitar jam 04.30 wita saat korban Lelaki MARSEL MANAWAN hendak pulang bersama-sama dengan teman-temannya, lalu ketika saya hendak membuang air kecil di samping rumah, saya melihat korban MARSEL MANAWAN sudah berada di samping mobil bersama seorang perempuan yang saya tidak kenal, maka saya mencabut pisau yang saya selipkan pada pinggang kanan saya lalu saya pegang dengan tangan

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2021/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan kemudian saya mendekati korban dan saya langsung menusukan pisau pada tubuh korban sebanyak satu kali mengenai pada pinggang kiri korban setelah itu saya langsung berlari meninggalkan lokasi kejadian, dan sementara di perjalanan, saya melempar pisau tersebut pada saluran air, setelah itu saya lari keatas gunung, setelah itu saya kembali ke rumah, dan tidak lama kemudian saya diamankan oleh petugas kepolisian di rumah saya ;

- Bahwa terdakwa tidak punya ijin bawah pisau tersebut ;
- Bahwa terdakwa sudah minta maaf sama saksi korban .
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dibacakan hasil visum et repertum Nomor : 09/Ver/RSBS/VIII/2021 yang mana perbuatan terdakwa menyebabkan Luka Tikam diperut sebelah kiri ukuran 7 x 03 cm dan dalam 4cm yang pada kesimpulannya disebabkan oleh trauma tajam yang ditanda tangani oleh dokter pada RS Budi Setia Langowan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa diperhadapkan dipersidangan menyangkut masalah Penganiayaan dengan menggunakan pisau jenis stenlees ;
- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari pada Hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekitar jam 04.30 Wita setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Agustus Tahun 2021, bertempat di Desa Simbel Jaga I Kecamatan Kakas Barat Kab. Minahasa ;
- Bahwa penganiayaan itu terjadi berawal sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, dimana Terdakwa bersama saksi RIVAN SENDUK, saksi RIAN LOMBOGIA alias KOMBET dan teman-temannya termasuk saksi korban MARSEL MANAWAN dari rumah saksi RIAN LOMBOGIA alias KOMBET menuju ke rumah saksi RIVAN SENDUK di Desa Simbel, lalu pada saat tiba di rumah Saksi RIVAN SENDUK, kemudian Terdakwa menuju ke dapur dan mengambil sebuah pisau steninless stell yang terletak diatas lemari lalu selipkan pada pinggang kanan Terdakwa, setelah itu saksi RIVAN SENDUK menyuruh Terdakwa membeli minuman kemudian Terdakwa pergi

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2021/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli minuman, lalu minum sama-sama di rumah saksi RIVAN SENDUK, namun saat itu saksi korban MARSEL MANAWAN sudah mulai mengangkat-angkat baju, dan menyuruh Terdakwa memanggil saksi RIVAN SENDUK, dan saat itu saksi korban ketika bercerita sudah tidak sopan, sehingga Terdakwa merasa sakit hati, lalu sekitar jam 04.30 wita saat korban Saksi MARSEL MANAWAN hendak pulang bersama-sama dengan teman-temannya, lalu ketika Terdakwa hendak membuang air kecil di samping rumah, Terdakwa melihat saksi korban MARSEL MANAWAN sudah berada di samping mobil bersama seorang perempuan yang Terdakwa tidak kenal, kemudian Terdakwa mencabut pisau yang Terdakwa selipkan pada pinggang kanan Terdakwa lalu Terdakwa pegang ;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami Luka Tikam diperut sebelah kiri ukuran 7 x 03 cm dan dalam 4cm sebagaimana hasil visum et repertum no 09/Ver/RSBS/VIII/2021 yang ditanda tangani oleh dokter pada RS Budi Setia Langowan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa undang-undang sendiri tidak memberikan penafsiran yang otentik tentang pengertian penganiayaan akan tetapi menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja membuat perasaan tidak enak, menyebabkan orang sakit atau menyebabkan orang luka atau dengan perkataan lain berbuat sesuatu yang menyebabkan atau menimbulkan rasa sakit atau luka-luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut maka unsur-unsur penganiayaan tersebut adalah sebagai berikut ;

1. Barangsiapa ;



2. Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka-luka pada orang lain ;

Ad.1 Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang perorangan atau badan hukum atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya (*Toerekening Van Baarheid*) ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **VALENTINO LUMINGKEWAS Alias MEMET** ke muka persidangan, dan dalam keadaan sehat jasmaninya serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan padanya serta terdakwa telah mengakui kebenaran identitasnya serta dibenarkan oleh saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar adalah terdakwa yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2 Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka-luka pada orang lain :

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja disini berarti Terdakwa mempunyai niat (kehendak) atau maksud menimbulkan penderitaan, rasa sakit atau luka pada orang lain, kehendak ini dapat disimpulkan dari sifat perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan sesuai dengan keterangan Para saksi dan Terdakwa bahwa Peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekitar jam 04.30 Wita sedikit-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Agustus Tahun 2021, bertempat di Desa Simbel Jaga I Kecamatan Kakas Barat Kab. Minahasa berawal Terdakwa bersama saksi RIVAN SENDUK, saksi RIAN LOMBOGIA alias KOMBET dan teman-temannya termasuk saksi korban MARSEL MANAWAN dari rumah saksi RIAN LOMBOGIA alias KOMBET menuju ke rumah saksi RIVAN SENDUK di Desa Simbel, lalu pada saat tiba di rumah Saksi RIVAN SENDUK, kemudian Terdakwa menuju ke dapur dan mengambil sebuah pisau stainless stell yang terletak diatas lemari lalu selipkan pada pinggang kanan Terdakwa, setelah itu saksi RIVAN SENDUK menyuruh Terdakwa membeli minuman kemudian Terdakwa pergi membeli minuman, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minum sama-sama di rumah saksi RIVAN SENDUK, namun saat itu saksi korban MARSEL MANAWAN sudah mulai mengangkat-angkat baju, dan menyuruh Terdakwa memanggil saksi RIVAN SENDUK, dan saat itu saksi korban ketika bercerita sudah tidak sopan, sehingga Terdakwa merasa sakit hati, lalu sekitar jam 04.30 wita saat korban Saksi MARSEL MANAWAN hendak pulang bersama-sama dengan teman-temannya, lalu ketika Terdakwa hendak membuang air kecil di samping rumah, Terdakwa melihat saksi korban MARSEL MANAWAN sudah berada di samping mobil bersama seorang perempuan yang Terdakwa tidak kenal, kemudian Terdakwa mencabut pisau yang Terdakwa selipkan pada pinggang kanan Terdakwa lalu Terdakwa menikam/ menusuk saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada pinggang kiri saksi korban setelah itu terdakwa langsung berlari meninggalkan lokasi kejadian dan sementara dalam perjalanan terdakwa melempar pisau tersebut pada saluran air setelah itu terdakwa lari keatas gunung dan saat terdakwa kembali kerumah tidak lama kemudian datan petugas mengamankan terdakwa.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami Luka Tikam diperut sebelah kiri ukuran 7 x 03 cm dan dalam 4cm sebagaimana hasil visum et repertum no 09/Ver/RSBS/VIII/2021 yang ditanda tangani oleh dokter pada RS Budi Setia Langowan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP berdasarkan alat bukti yang ada, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan terdakwa dari tuntutan pidana, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan rasa sakit dan luka terhadap Saksi korban Hardy Kaseger;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus-terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Perbuatan terdakwa telah dimaafkan oleh Saksi korban Hardy Kaseger;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarga;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (perbaikan) dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima dimasyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP Majelis Hakim menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b jo Pasal 197 Ayat (1) Huruf k KUHP, maka Majelis Hakim juga memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Jo Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2021/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana, serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **VALENTINO LUMINGKEWAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 9 (Sembilan) Bulan**;
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari **Kamis tanggal 14 Oktober 2021** oleh kami, **TIWIK, S.H, M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua , **LA ODE ARSAL KASIR, S.H., M.H** , **ANITA R. GIGIR, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 18 Oktober 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DEIVID D. LOSU, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano, serta dihadiri oleh **M. Rheza Prasetya, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LA ODE ARSAL KASIR, S.H., M.H.

TIWIK, S.H, M.Hum.

ANITA R. GIGIR, S.H.

Panitera Pengganti,

DEIVID D. LOSU, S.H.